ITERA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR T/572/IT9.A/JM.01.00/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR T/728/IT9.A/JM.01.00/2019 TENTANG TIM BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI FARMASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan perguruan tinggi dan program studi, perlu dilakukan Akreditasi Program Studi;
b. bahwa agar kegiatan Akreditasi Program Studi Farmasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Borang Akreditasi;
c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTORNOMOR T/728/IT9.A/JM.01.00/2019 TENTANG TIM BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI FARMASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Tim Akreditasi Program Studi Farmasi ITERA, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Nomor T/728/IT9.A/JM.01.00/2019 dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Tim Akreditasi Program Studi Farmasi ITERA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor;

KELIMA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kegiatan telah selesai dilaksanakan;

KETUJUH : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 7 Januari 2019

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

MITRA DJAMAL
NIP 196005221985031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR T/572/IT9.A/JM.01.00/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
NOMOR T/728/IT9.A/JM.01.00/2019
TENTANG REKTOR TIM BORANG
AKREDITASI PROGRAM STUDI
FARMASI INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

Ketua : Sudewi Mukaromah Khoirunnisa, S.Farm., M.Sc., Apt.

Anggota :
1. Dirga, S.Farm., M.Sc. Apt.
2. Irfanianta Arif Setyawan, S.Farm., M.Sc., Apt.
3. Erga Syafitri, S.Farm., M.Si.
4. Nur Adliani, S.Farm., M.Si. Apt.
5. Atika Dalili Akhmad, S.Farm., M.Sc. Apt.

Ditetapkan di Lampung Selatan
a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK

MITRA DJAMAL
NIP 196005221985031002